

PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 45 tahun (lahir 15 September 1978), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Subang, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 44 tahun (lahir 14 Juli 1979), agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan karyawan BUMN, tempat tinggal di Kabupaten Subang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heru Sugiharto, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum HERU SUGIHARTO, S.H. & REKAN, berkantor dan berkedudukan di Komplek Bumi Abdi Praja Blok C No. 15 RT 51 RW 16, Kelurahan Sukamelang, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 041/K/SKK-HS/XII/2023 tertanggal 13 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang dengan Nomor 1318/ADV/2023 tanggal 14 Desember 2023 dengan domisili elektronik pada alamat email: herusugiharto8 @gmail.com, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2774/Pdt.G/2023/PA.Sbg, tanggal 28 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa saat putusan diucapkan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 2774/Pdt.G/2023/PA.Sbg dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding yang telah diterima secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Subang dan diunggah dan diverifikasi serta disampaikan kepada Terbanding pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, pada pokoknya memohon agar:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang tanggal 28 November 2023 No.2774/Pdt.G/2023/PA.Sbg;
- Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara *a quo*;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding yang telah diterima secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Subang dan diunggah dan diverifikasi serta disampaikan kepada Pembanding pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, pada pokoknya memohon agar:

- Menkuatkan putusan Pengadilan Agama Subang dengan perkara nomor 2774/Pdt.G/2023/PA.Sbg;
- Menghukum pembanding untuk membayar biaya perkara;

MENGADILI SENDIRI

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shughraa dari Tergugat (Pembanding) kepada Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Subang telah melaksanakan pemberitahuan pelaksanaan *Inzage* secara elektronik kepada Pembanding dan Terbanding masing-masing pada hari Jum'at, tanggal 29 Desember 2023;

Bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2024 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan diverifikasi pada tanggal 15 Januari 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 19/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Terbanding baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa persyaratan kuasa hukum tersebut ternyata persyaratan-persyaratan telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, karenanya kuasa hukum Terbanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Desember 2023 dan pada saat pembacaan putusan perkara yang dimohonkan banding *a quo* pada tanggal 28 November 2023 dihadiri oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding secara elektronik, karenanya permohonan banding tersebut diajukan berada dalam masa tenggang waktu banding (hari ke 14 kalender) dan pengajuannya dilakukan sesuai prosedur sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, karenanya permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Pengadilan Agama Subang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperhatikan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya meskipun tentu tidak semua keberatan-keberatan tersebut ditinjau satu persatu, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik dalam persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Dr. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H., namun tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, karenanya proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama gugatan, jawaban, reflik, duplik, Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2774/Pdt.G/2023/PA.Sbg tanggal 28 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, memori dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Terbanding pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sejak bulan Juli 2019 mulai goyah sering selisih paham, cekcok mulut dan bertengkar yang disebabkan:

1. Bahwa Terbanding tidak terbuka terkait dengan keuangan dan Pembanding sudah tidak memberikan nafkah lahir sejak awal 2019;

2. Bahwa Pembanding terlibat beberapa pinjaman online yang nilainya ratusan juta dan yang bertanggung jawab melunasinya adalah Terbanding, namun perbuatan Pembanding selalu berulang, bahkan yang terbaru Pembanding menghimpun dana dari para investor untuk berbisnis, namun Pembanding melakukan wanprestasi dan tidak diketahui penggunaan uangnya, sehingga investor mendatangi Terbanding dengan mendatangi rumah dan kantor Terbanding bahkan ada pula yang melakukan ancaman melalui WA kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2023 dimana Terbanding dan Pembanding sudah pisah ranjang kemudian setelah itu Pembanding meninggalkan rumah bersama pada bulan Juni 2023 yang berakibat Terbanding dan Pembanding pisah rumah tidak bersatu lagi sebagaimana suami isteri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding tersebut Pembanding memberikan jawabannya yang pada pokoknya:

- Benar Pembanding dan Terbanding sebagai suami isteri;
- Benar Pembanding tidak terbuka masalah keuangan, namun bukan berarti sudah tidak memberikan nafkah lahir sejak awal 2019;
- Benar Pembanding terkena pinjaman online dan bukan Terbanding yang bertanggung jawab, akan tetapi Pembanding;
- Benar Pembanding dan Terbanding sudah pisah ranjang tetapi karena dipaksa oleh Terbanding karena setiap malam kamar tidur dikunci dari dalam;
- Benar Pembanding dan Terbanding sudah pisah rumah, tapi bukan bulan juni 2023 akan tetapi sejak bulan Agustus 2023 karena diusir oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Terbanding mengajukan alat bukti tulisan sebagai berikut:

1. Bukti P-1, fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Subang Nomor: 1045/01/IX/2007 tertanggal 3 September 2007, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isinya menerangkan

Terbanding dan Pemanding melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 September 2007, bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis, Terbanding juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I Terbanding bernama xxx, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Subang; Saksi adalah Ibu Kandung Terbanding di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi adalah ibu kandung Terbanding;
2. Pemanding dan Terbanding telah pisah rumah sejak bulan September 2023 dan selama berpisah rumah Terbanding tinggal di rumah kediaman milik Terbanding dan Pemanding, sedangkan Pemanding tinggal di rumah orang tua Pemanding;
3. Bahwa saksi pernah menasehati Pemandin tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Terbanding angka 1 (satu) dan 2 (dua) serta 3 (tiga) telah memenuhi syarat formil dan materil, karena ia mengalami sendiri sehingga keterangan saksi I Terbanding angka 1, 2 dan 3 mempunyai nilai pembuktian;

Saksi II Terbanding bernama xxx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Sawasta bertempat tinggal di Kabupaten Subang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi adalah adik ipar Terbanding;
2. Saksi pernah mendengar cerita Terbanding bahwa keadaan rumah tangga tidak kondusif;
3. Berdasarkan cerita Terbanding bahwa antara Pemanding dan Terbanding telah pisah ranjang sejak bulan Februari 2023;
4. Bahwa setahu saksi antara Pemanding dan Terbanding sudah pisah rumah sejak bulan September 2023;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Terbanding angka 2 dan 3 tidak memenuhi syarat *materill*, karena saksi memberikan keterangan menurut keterangan Terbanding sendiri, sehingga tidak mempunyai nilai bukti, adapun keterangan saksi angka 4 memenuhi syarat *materiil* karena

saksi melihat dan mengalami sendiri sehingga keterangan saksi II Terbanding angka 4 mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemanding untuk menguatkan dalil bantahannya mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: T.1 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 1045/01/IX/2007 tanggal 3 September 2007 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Subang, Kabupaten Subang dan bukti T.2 sampai dengan T.16 berupa Buku Rekening tahapan atas nama Rangga Kamewara Jumena bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang menerangkan bahwa Pemanding selalu mengirim nafkah kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Terbanding dan jawaban Pemanding dan dihubungkan dengan bukti Surat P.1 dan T.1 serta Bukti T.2 sampai dengan T.16 dan saksi-saksi yang diajukan Terbanding ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Terbanding dan Pemanding terikat perkawinan sah sejak 3 September 2007;
2. Bahwa Pemanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemanding tidak terbuka masalah keuangan, akan tetapi bukan tidak memberikan nafkah kepada Terbanding;
3. Bahwa Terbanding dan Pemanding sudah pisah ranjang sejak bulan Februari 2023 dan tidak dibantah oleh Pemanding dan setelah itu dilanjutkan pisah rumah dan hal ini diakui oleh Pemanding sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga Terbanding telah mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil;
5. Bahwa Pemanding masih memberikan nafkah kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa meskipun pisah rumah antara Pemanding dan Terbanding baru 3 (tiga) bulan, akan tetapi pisah rumah tersebut diawali pisah ranjang sejak bulan Februari 2023 yang dalam masa itu Pemanding dan Terbanding tidak saling urusi lagi dalam rumah tangga, maka Majelis

Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan cerai yang diajukan oleh Terbanding telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstraksi hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Cerkok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama kembali;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula hasil Rapat Pleno Kamar Agama sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pemanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi

perkawinan itu adalah **“mitsaqan ghalidzan” yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat**, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *Asy-Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكيفية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya : Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat

adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami isteri, dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam dengan telah berpisah tempat tinggal dan berpisah ranjang dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak bulan Februari 2023 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, gugatan Terbanding didasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga *a quo* lebih banyak madlarnya dari pada maslahnya bilamana dipertahankan, sehingga telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka atas tuntutan Terbanding untuk dapat dijatuhkan putusnya talak satu bain sughra Pemanding kepada Terbanding dapat dikabulkan, oleh karena itu pertimbangan dan putusan *a quo* patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding yang diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon agar putusan Pengadilan

Agama Subang tersebut dibatalkan, dinyatakan tidak berlandaskan hukum, sehingga tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan yang selanjutnya dikesampingkan dan substansi kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding yang pada pokoknya memohon agar putusan Pengadilan Agama Subang dipertahankan dan dikuatkan dinyatakan berlandaskan hukum, karenanya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2774/Pdt.G/2023/PA.Sbg tanggal 28 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1445 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Dr. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis serta H. Yusuf Effendi, S.H. dan

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan H. Usman Baehaqi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. Yusuf Effendi, S.H.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Ttd.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Usman Baehaqi, S.H.

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |